

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus pada BUMDes Murni Jaya, Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan mendukung penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sentosa Sembiring (2017)	Yuridis Normatif	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan secara professional sehingga menghasilkan keuntungan dapat menjadi sumber tambahan dalam meningkatkan PADes.
2	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo (2017)	Deskriptif Kualitatif	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa landungsari sebagai penguatan ekonomi desa melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha dan permodalan peran keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi desa untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa mandiri.

3	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Ade Eka Kurniawan (2016)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai fasilitator, mediator, dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.</p>
4	<p>Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.</p> <p>Qori Rusdiana (2019)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Strategi optimalisasi peran yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera melalui strategi capacity building atau yang disebut dengan pengembangan kapasitas yang mulai dari melakukan pengembangan dari sumber daya manusia (<i>human resource</i>), penguatan organisasi (<i>strengthening Organization</i>), dan reformasi kelembagaan (<i>institutional reform</i>), memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa Pujon Kidul sehingga menjadi pilar bagi perekonomian masyarakat maupun desa. 2) dari segi 11 actor pendukung optimalisasi BUMDes Sumber Sejahtera terletak pada pemberian sosialisasi, pelatihan dan motivasi, komunikasi antara pengurus, serta inovasi dari pengurus maupun keanggotaan.</p>

5	Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Citra Tirtaningtyas Damayanti (2019)	Deskriptif Kualitatif	Peran masyarakat pujon kidul dalam pengembangan desa wisata dibagi menjadi 4 peran yaitu peran gagasan, energy fisik, kreatifitas dan materi. Keempat peran yang dilakukan disinergikan ke dalam strategi dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa Pujon Kidul. Strategi pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai actor utama dalam proses pengembangan desa wisata diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat.
6	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Yoni Pramilu W. Dr. Iman Surya, Sos, Msi Eddy Iskandar, S,Sos, Msi (2017)	Deskriptif Kualitatif	Melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan asset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa, dan unit pasar desa, pengelola BUMDes Amanah sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. BUMDes Amanah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa melalui tiga unit tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini :

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas peran BUMDes sebagai fokus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai persamaan dalam menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini :

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu terletak dari fokus penelitian serta objek penelitian. Jika penelitian terdahulu meneliti tentang pengoptimalisasian BUMDes Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata, sedangkan pada penelitian ini meneliti Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ditetapkan menurut pengaturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 berdasarkan asas :

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
- b. Subsidiaritas merupakan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat Desa.
- c. Keberagaman merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap

system nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Kebersamaan merupakan semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan merupakan kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
- f. Kekeluargaan merupakan kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- g. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi merupakan system organisasi masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i. Kemandirian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi merupakan turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan merupakan kesamaan dalam kedudukan dan peran.

- l. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

2.2.1.1 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1. Untuk melaksanakan pemerintahan desa maka dibentuk pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa/adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting terhadap kelancaran mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Desa disertai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

melalui musyawarah desa yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

2.2.1.2 Peraturan Desa

Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut penjelasan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan peraturan desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif dimana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunannya, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan usulan.

Dalam pelaksanaannya peraturan desa diawasi oleh masyarakat desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Peraturan Desa berjalan untuk kepentingan masyarakat desa.

2.2.2 Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa

2.2.2.1 Pengertian BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan tetapi modal selanjutnya juga didapat dari masyarakat desa maupun pihak lain.

Desa dapat mendirikan BUMDes melalui kesepakatan yang disetujui oleh musyawarah desa. Hasil musyawarah tersebut dijadikan dasar perencanaan dan pendirian BUMDes dalam bentuk kesepakatan, yang mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa dengan pemerintah desa, potensi usaha masyarakat, ketersediaan sumber daya desa dan kekayaan desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola entitas komersial, dan keberadaan unit usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Yabbar & Hamzah 2016:583). Hasil kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merumuskan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

Prinsip-prinsip dalam Pendirian BUMDes Menurut (Yabbar & Hamzah 2016:583) :

1. Kooperatif, BUMDes dapat bekerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak lainnya dalam rangka mengembangkan BUMDes tersebut.
2. Partisipatif, pengelolaan BUMDes tidak hanya pada sekelompok tertentu saja, tetapi masyarakat desa terlibat baik dalam pengadaan, produksi, pemasaran, penjualan dan lain-lain.

3. Emanisipatif, pendirian BUMDes tidak hanya dikelola secara eksklusif pada golongan tertentu, tetapi juga melibatkan wanita, kelompok masyarakat miskin, kelompok penyandang cacat dan lain-lain.

2.2.2.2 Peran BUMDes

BUMDes sebagai lembaga terbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagiann dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soerjono Soekanto, 2009; 212).

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry, 1995:101).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang

lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2009:213).

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan indikator peranan adalah peraturan, konsep, hak dan kewajiban sebagai suatu kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan.

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

Badan Usaha Milik Desa merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi di desa dan memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai organisasi sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan sosial. Sedangkan lembaga komersial adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan memasok sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayaniya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) adalah :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi

pasar.

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

Beberapa hal yang bisa menjadi agenda yang bisa dilakukan, menurut Hamid Hendrawati, 2018 antara lain,:

1. Pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa;
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar;
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan;
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah pemanfaatan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Tujuan penyadapan potensi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, keberadaan BUMDes membantu meningkatkan sumber pendapatan asli desa, sehingga desa dapat berkembang secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memahami peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, diuraikan beberapa indikator pembahasan menurut beberapa fungsi dan peran, yaitu fungsi Badan Usaha Milik Desa secara keseluruhan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator :

a. Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Yang dimaksud peran BUMDes sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas usaha yang dijalankan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain berusaha untuk pemberian fasilitas, BUMDes Murni Jaya juga melakukan inisiatif mengupayakan mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Sumbermulyo agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

b. Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mensosialisasikan ide-ide perencanaan usaha yang telah ditetapkan BUMDes Murni Jaya dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait pengembangan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu BUMDes juga

menjembatani masyarakat yang ingin bekerjasama guna meningkatkan ekonomi.

c. Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak BUMDes untuk memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa untuk lebih membuka *mindsite* tentang pentingnya berwirausaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

d. Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes berperan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Sumbermulyo sekaligus dapat mengontrol lingkungan serta sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah dan ikut berperan menentukan prioritas membangun BUMDes.

Kegiatan ini akan menghasilkan pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penetapan program yang dipantau. Dalam kegiatan ini lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan. Dalam pengawasan juga perlu

menyesuaikan perencanaan dan bentuk usaha dengan memperkecil dampak negatif yang akan muncul.

Tabel 2.2
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

No	Jenis Usaha	Pengertian	Contoh
1	Bisnis social	Badan Usaha Milik Desa memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan.	a. Air minum desa b. Usaha listrik desa c. Lumbung pangan d. Sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya
2	Bisnis Penyewaan	BUMDes melayani kebutuhan masyarakat desa ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa	a. Sewa alat transportasi b. Perlengkapan pesta c. Gedung pertemuan d. Rumah took e. Tanah milik BUMDes f. Sewa alat pertanian g. Dan alat sewa lainnya
3	Usaha perantara	Memberikan jasa pelayanan pada warga	a. Jasa pembayaran listrik b. Pasar desa c. Jasa pelayanan lainnya
4	Bisnis produksi dan dagang	Memenuhi kebutuhan masyarakat	a. Pabrik es b. Pabrik asap cair c. Pabrik pertanian d. Sarana produksi pertanian e. Sumur bekas tambang f. Kegiatan bisnis produktif lainnya

5	Bisnis keuangan	Memenuhi kebutuhan permodalan dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat	a. Koperasi simpan pinjam desa
6	Bisnis usaha bersama	Induk unit-unit usaha desa yang dikembangkan masyarakat	a. Pengembangan kapal desa b. Desa wisata

Sumber : Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015

2.2.2.3 Tujuan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.2.2.4 Keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Yabbar & Hamzah, 2016:222).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. Pengertian pendapatan desa dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai dasar yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 terdiri atas:

1. Hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDes
2. Hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan desa yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
4. Pendapatan asli desa lain, hasil pungutan desa

2.2.2.5 Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 (1) disebutkan sumber pendapatan asli desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.


Pasal 72 ayat (1) huruf A yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala local desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDes. Laba dari BUMDes dikontribusikan ke PADes yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBDes.

2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan masalah penting sebagai hasil identifikasi dari berbagai factor dengan teori adalah model konseptual yang merupakan kerangka berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2018:60).

Kesesuaian proses pelaksanaan pengembangan potensi desa melalui BUMDes yang merupakan amanat dari landasan hukum tentang BUMDes dengan salah satu tujuannya yaitu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka BUMDes harus mempunyai peran yang selaras dengan tujuan tersebut. Peran dalam BUMDes secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, selain itu untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual